



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Acep Roniansyah Bin Eman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojongnangka, Rt. 01,
Rw. 06, DesaTonjongsari,
Kecamatan Cicalong, KabupatenTasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Acep Roniansyah Bin Eman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iwan herdiana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (Tiga) bulan dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ACEP RONIANSYAH** pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wibdi jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi IWAN HERDIANA, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib Terdakwa kedatangan Saksi DEDE RISMAN, kemudian Sdr. SUHENDAR Als. DARTO dan Saksi MUHPI JUNIHARA Als. BULE dan maksud dan tujuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



membeli minuman beralkohol jenis Ciu kepada Terdakwa, setelah itu mereka bertiga beli minuman Ciu sebanyak 1 liter seharga Rp. 50.000,- setelah itu Kami berempat pergi ke gudang tempat pembuatan kursi sova, disanalah Kami berempat minum bersama-sama, setelah mabuk lalu Terdakwa pergi ke Pos ronda dengan maksud akan makan-makan membuat nasi liwet dengan petugas Pos Ronda/Pos Kamling lainnya, sampai di Pos Ronda saat itu sudah ada saksi UNDANG dan tidak jauh dari Pos Ronda ada Saksi IWAN HERDIANA sedang berdiri di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IWAN HERDIANA untuk duduk disamping Terdakwa, namun saat itu Saksi IWAN HERDIANA tidak merespon ajakan Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai lalu tersinggung dan akhirnya Terdakwa cekcok/adu mulut dengan Saksi IWAN, merasa tersinggung lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang menyerang dengan memukul Saksi IWAN HERDIANA, namun pada saat itu pukulan Terdakwa dapat ditangkis oleh Saksi IWAN HERDIANA, setelah itu Saksi IWAN HERDIANA berbalik menyerang Terdakwa dengan memukul Terdakwa sebanyak 2 kali hingga mundur beberapa langkah kebelakang, saat itu Terdakwa masih penasaran lalu langsung mengambil pisau dari dalam Jok sepeda motor, kemudian kembali lagi menemui Saksi IWAN HERDIANA setelah dekat langsung pisau tersebut disabetkan kearah wajah Saksi IWAN HERDIANA sebanyak satu kali, selesai membacok Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SUHERMAN Bin NAEDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian enganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cicalong, Kabupaten Tasikmalaya dan yang mejadi korban adalah teman saksi yaitu saksi Iwan herdiana dan pelakunya adalah terdakwa Acep Roniansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang dirumahnya kemudian saksi mendengar teriakan saksi Iwan Herdiana memanggil Nama terdakwa Acep roniansyah dengan keras dan berkali kali kemudian terdakwa keluar menemui saksi Iwan Herdiana dan saksi melihat saksi Iwan Herdiana sudah bersipah darah dan menurut keterangan Iwan Herdiana bawaha saksi Iwan Herdiana telah dibacok oeh terdakwa Acep Roniansya, setelah itu saksi dan Keluarga mengantarkan Iwan Herdiana Puskesmas untuk memberikan pertolongan kepada saks Iwan herdiana.
- Bawah atas perbuatan terdakwa Acep roniansyah mengakibatkan saki Iwan Herdiana mengalami luka sobek pada hidung sampai bibir, kemudian gigi atas patah dan gig bawah goyang , dan karena luka tersebut saksi Iwan herdiana merasakan kesakitan dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

IWAN HERDIANA BiN DAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban penganiayaan yang dan kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dan pelakunya adalah terdakwa Acep Roniansyah.
- Bahwa awalnya pada saat saksi akan ronda dengan warga yang lainnya kemdian didekat pos amling saksi mengobrol dengan terakwa Acep Roniansyah lalu terdakwa Acep Roniansyah mengajak saksi untuk duduk disampingnya akan tetapi saksi menolaknya karena saksi tidak mau duduk diatas aspal akan mengakibatkan celana saksi kotor dan saksi merasa kasian karena yang menyuci adalah isteri saksi, selanjutnya terakwa Acep menghampiri saksi dan berusaha untuk melakukan pemukulan terhadap saksi akan tetapi saksiberhasil menangkisnya selanjutnya terdakwa Acep Roniansyah terus meronta-ronta ingin memukul saksi sehingga saksi kehilangan kesabaran sehingga saksi melakukan pemukulan sebanyak 2 kali menggunakan tangan kosong dikepalkan mengenai wajah dan badan terdakwa Acep Roniansyah sehingga terdakwa Acep Roniansyah terpental dan mundul beberapa langkah dan terdakwa Acep Roniansyah pergi, akan tetapi ketika saksi Iwan sedang jongkok datang terdakwa Acep Roniansyah menghampiri aksi korban dan langsung melakukan pembacokan terhadap saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunkan pisau ±25 Cm mengenai hidung hingga mulut saksi mengeluarkan darah

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Acep roniansyah mengakibatkan saki Iwan Herdiana mengalami luka sobek pada hidung sampai bibir, kemudian gigi atas patah dan gigi bawah goyang , dan karena luka tersebut saksi Iwan herdiana merasakan kesakitan dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

MUHFI JUNIHARA Bin CEPI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian enganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dan yang mejadi korban adalah teman saksi yaitu saksi Iwan herdiana dan pelakunya adalah terdakwa Acep Roniansyah.

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara persis dan tidak melihat langsung ka tetapi ketika saksi sedang tidur di pos ronda kemudian sekira jam 01:30 WIB dini hari mendengar teriakan saksi Iwan Herdiana memanggil Nama terdakwa Acep roniansyah dengan keras dan berkali kali kemudian saksi menghampiri sumber suara saksi Iwan dan melihat saksi Iwan Herdiana sudah bersimpah darah dan menurut keterangan Iwan Herdiana bahwa saksi Iwan Herdiana telah dibacok oleh terdakwa Acep Roniansya, setelah itu saksi Iwan dibawa oleh Saksi Daeng ke Puskesmas untuk memberikan pertolongan kepada saks Iwan herdiana.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Acep roniansyah mengakibatkan saki Iwan Herdiana mengalami luka sobek pada hidung sampai bibir, kemudian gigi atas patah dan gig bawah goyang , dan karena luka tersebut saksi Iwan herdiana merasakan kesakitan dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

DEDE RISMAN Bin OMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



- Bahwa saksi menerangkan kejadian enganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya dan yang mejadi korban adalah teman saksi yaitu saksi Iwan herdiana dan pelakunya adalah terdakwa Acep Roniansyah.

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada ditempat kejadian karena bersama temannya sedang minum ciuk yang mengakibatkan hilangnya kesadaran. Pada saat terdawa Acep Roniansyah melakukan penganiayaan terhadap aksi Iwan Hediana saksi tidak begitu jelas melihatnya karena spontan saksi melihat terdakwa cep roniansyah mengambil pisau dari jok sepeda motor nya lalu membacokan piau tersebut kearah saksi Iwan Herdiana dan pada saat kejadian langsung datang warga yang menlong saksi Iwan sehingga saksi tidak melihat dengan jelas luka yang dialami oleh aksi Iwan Herdiana karena ditempat kejadian gelap

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Acep roniansyah mengakibatkan saki Iwan Herdiana mengalami luka sobek pada hidung sampai bibir, kemudian gigi atas patah dan gig bawah goyang , dan karena luka tersebut saksi Iwan herdiana merasakan kesakitan dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan SURAT di persidangan sebagai berikut:

- Visum Et Refertum dari UPTD Puskesmas Cikalong Nomor : 841.3/08/VISUM/TU/II/2019 tanggal 28 Juni 2020 yang ditandatangani dan ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. H Hendra Nip. 19701016 200604 1 003, dokter pemerintahan pada UPTD Puskesmas Cikalong, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi IWAN HERDIANA adalah sebagai berikut : (telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan fisik tampak adanya jahitan dari hidung sampai dengan bibir bagian atas dan bibir bagian bawah serta dapat patahan gigi serri bagian kiri atas yang diduga karena adanya robekan akibat kekerasan bena tajam atau benda tumpul). Terlampir dalam Berkas perkara



Menimbang, bahwa Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya adapun yang menjadi korban yang dianiaya oleh terdakwa adalah aksi korban IWAN HERDIANA
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Iwan Herdiana dengan cara terdakwa menyabetkan/membacokan pisau yang berukuran ± 25 cm (DPB) kearah wajah saksi Iwan sebanyak 1 (satu) kali pada saat kejadian jarak terdakwa dan saksi Iwan hanya ±80 Cm setelah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Iwan Herdiana terdakwa langsung melarikan diri
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iwan Herdiana secara spontan karena terdakwa pada waktu kejadian merasa tersinggng dengan perkataan saksi Iwan dan terakwa merasa emosi karena perkataan saksi Iwan kemudian terdakwa mengambil pisau miliknya yang terdakwa simpan didalam bagai motor milik terdakwa dan terdakwa bacokan kearah wajah saksi Iwan pada saat kejadian terdakwa dalam keadan pengaruh minuman yang membuat akal sehat tidak stabil (ciu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Terdakwa ACEP RONIANSYAH dalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan Terdakwa yang hadir dalam persidangan;
2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib bertempat di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya,



3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IWAN HERDIANA;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib Terdakwa kedatangan Saksi DEDE RISMAN, kemudian Sdr. SUHENDAR Als. DARTO dan Saksi MUHPI JUNIHARA Als. BULE dan maksud dan tujuan membeli minuman beralkohol jenis Ciu kepada Terdakwa, setelah itu mereka bertiga beli minuman Ciu sebanyak 1 liter seharga Rp. 50.000,-

5. Bahwa benar setelah itu pergi ke gudang tempat pembuatan kursi sova, disanalah Kami berempat minum bersama-sama, setelah mabuk lalu Terdakwa pergi ke Pos ronda dengan maksud akan makan-makan membuat nasi liwet dengan petugas Pos Ronda/Pos Kamling lainnya, sampai di Pos Ronda saat itu sudah ada saksi UNDANG dan tidak jauh dari Pos Ronda ada Saksi IWAN HERDIANA sedang berdiri di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi IWAN HERDIANA untuk duduk disamping Terdakwa, namun saat itu Saksi IWAN HERDIANA tidak merespon ajakan Terdakwa,

6. Bahwa benar Terdakwa merasa tidak dihargai lalu tersinggung dan akhirnya Terdakwa cekcok/adu mulut dengan Saksi IWAN, merasa tersinggung lalu Terdakwa tanpa berpikir panjang menyerang dengan memukul Saksi IWAN HERDIANA, namun pada saat itu pukulan Terdakwa dapat ditangkis oleh Saksi IWAN HERDIANA, setelah itu Saksi IWAN HERDIANA berbalik menyerang Terdakwa dengan memukul Terdakwa sebanyak 2 kali hingga mundur beberapa langkah kebelakang, saat itu Terdakwa masih penasaran lalu langsung mengambil pisau dari dalam Jok sepeda motor,

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali lagi menemui Saksi IWAN HERDIANA setelah dekat langsung pisau tersebut disabetkan kearah wajah Saksi IWAN HERDIANA sebanyak satu kali, selesai membacok Terdakwa langsung pergi kabur melarikan diri.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Visum Et Refertum dari UPTD Puskesmas Cikalong Nomor : 841.3/08/VISUM/TU/II/2019 tanggal 28 Juni 2020 yang ditandatangani dan ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. H Hendra Nip. 19701016 200604 1 003, dokter pemerintahan pada UPTD Puskesmas Cikalong, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi IWAN HERDIANA adalah sebagai berikut : (telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan fisik tampak adanya jahitan dari hidung sampai dengan bibir bagian atas dan bibir bagian bawah serta dapat patahan gigi serri bagian kiri atas yang diduga karena adanya robekan akibat kekerasan benda tajam atau benda tumpul).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan luka ringan";

Menimbang, bahwa guna perbuatan pidana yang didakwakan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penerapan fakta hukum yang dilakukan terdakwa ke dalam unsur-unsur di atas sebagai berikut :

Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja termasuk Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (Natuurlijke Person) dan bukan orang dalam artian badan hukum (Recht Person), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan selama proses perkara ini Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan" ;

Menimbang, bahwa kriteria dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan adalah luka yang tidak mengakibatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 (1) KUHP misalnya luka yang tidak mengakibatkan cacat permanen, luka yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi panca indera, luka yang tidak mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari dalam menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 23:00 wib di jalan raya, Kp. Bojongnangka, Rt. 01, Rw. 06, Desa Tonjongsarei, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Iwan Herdiana dengan cara terdakwa menyabetkan/membacokan pisau yang berukuran \pm 25 cm (DPB) kearah wajah saksi Iwan sebanyak 1 (satu) kali pada saat kejadian jarak terdakwa dan saksi Iwan hanya \pm 80 Cm setelah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Iwan Herdiana terdakwa langsung melarikan diri

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari UPTD Puskesmas Cikalong Nomor : 841.3/08/VISUM/TU/II/2019 tanggal 28 Juni 2020 yang ditandatangani dan ditandatangani dan diperiksa langsung oleh dr. H Hendra Nip. 19701016 200604 1 003, dokter pemerintahan pada UPTD Puskesmas Cikalong, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi IWAN HERDIANA adalah sebagai berikut : (telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun yang pada pemeriksaan fisik tampak adanya jahitan dari hidung sampai dengan bibir bagian atas dan bibir bagian bawah serta dapat patahan gigi serri bagian kiri atas yang diduga karena adanya robekan akibat kekerasan bena tajam atau benda tumpul).

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan PENGANIAYAAN;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACEP RONIANSYAH Bin EMAN oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, Yuli Effendi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H., Deka Rachman Budihanto, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

E.S.G.Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Deka Rachman Budihanto, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tsm